PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundanganundangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengaturan suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan , termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap.

Penjelasan atau keterangan terkait Rancangan Peraturan bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Bupati terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah kabupaten dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan Lembaga atau Pejabat yang berwenang.

Terkait dengan lahirnya draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap. Dilakukan untuk menyesuaikan beberapa pasal yang perlu dilakukan penyesuaian dan penjelasan yang lebih rinci dari penjelesan perbup sebelumnya. yang pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

B. PENJELASAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat di jelaskan secara rinci muatan materi Raperbup tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap ini.

- a. Terkait ruang lingkup perjalanan dinas jabat Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 pasal 5 diubah menyangkut pelaksanaan perjalan dinas bagi istri sah bupati dan staf khusus bupati dalam pelaksanaan acara mewakili daerah yang pelaksanaanya bukan hanya dalam daerah republik indonesia tetai juga mewakil daerah diluar republik indonesia.
- b. Terkait jenis perjalanan dinas jabatan sehingga Ketentuan pasal 6 ayat (5) dihapus dan ayat (10) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, hal ini disebabkan adanya beberapa pasal yang perlu dihapus untuk mempermudah dalam penapsiran terkait dengan kelompok perjalanan dinas dalam daerah dan juga perlu diataur lebih rinci terkait lamanya Perjalanan dinas bagi sopir/pengemudi dengan mengikuti lamanya perjalanan dinas atasannya.
- c. Terkait penerbitan SPD sehingga Ketentuan ayat 3 pasal 9 dihapus dikarenakan dalam perbup sebelumnya sudah diatur pada pasal 9 ayat 2 huruf d Dalam hal pejabat lain yang dikuasakan atau diberikan kewenangan sebagaiman pada huruf b diatas melaksanakan perjalanan dinas, surat tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tidak dapat diterbitkan atas dirinya sendiri. Sehingga ayat 3 perlu dihapus.
- d. Terkait kedudukan selain pejabat struktural yang melakukan perjalanan dinas sehingga Ketentuan Pasal 12 huruf f dan i diubah, hal ini berkaitan dengan rincian ugas pengemudi atau sopir dalam melakukan perjalanan dinas serta mengatur tentang perjalanan dinas bagi pegawai fungsional setingkat ahli madya atau lebih tinggi.
- e. Terkait dengan biaya perjalanan dinas Ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf f dan huruf h dan ayat (14) dihapus, dan ayat (6) dan ayat (18), perlu dilakukan penyesuaian terkait penggunaan jasa travel bagi pejabatan eselon II, dan perlu dilakukan penyesuain terkait lamanya biaya transportasi pegawai.
- f. Terakait dengan biaya-biaya perjalanan dinas sehingga Ketentuan pasal 22

huruf d dan e dihapus hal ini disebabkan perlu adanya penyesuaian terakit biaya-biaya yang dapat dibayarkan atas perjalanan dinas dalm rangak

mengikuti pendidikan dan pelatihan.

g. Terkait ketentuan Pasal 23 huruf a dihapus disebabkan adanya pengklasifikan

perjalanan dinas dalam daerah yang sebelunya dibawah 8 jam dan diatas 8

jam menjadi perjalan dinas dalam daerah baik itu dibawa 8 jam atau diatas 8

jam biaya perjalanan dinasnya disamakan.

h. Terkait Ketentuan pasal 25 ayat (2) diubah disebabkan adanya penyesuaian

terkait kewenangan pemberi ST dalam pemberian tambahan uang harian,

biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.

i. Terkait Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) diubah disebabkan perlu

adanya penyesuaian terkait kewenangan pemberi ST dalam penentuan kelas

perjalanan dinas bagi pejabat lain/pihak lainnya melakukan perjalanan dinas.

Demikian uraian penjelasan yang dapat disampaikan, sebagai dokumen

perlengkapan proses Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pembulatan dan

Pemantapan kosepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat

MUHAMMAD YUSUF, S.IP

NIP. 19651208 198602 1 006



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT